



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpanjangan Surat Keterangan Tempat Tinggal secara daring

No. SK : 23 Tahun 2023

Persyaratan

1. Formulir isian surat keterangan tempat tinggal yang sudah ditandatangani lengkap;
2. SKTT lama;
3. Fotocopy KITAS;
4. Fotocopy Passpor;
5. Fotocopy surat tanda melapor dari kepolisian;
6. Fotocopy KK Sponsor yang alamatnya sesuai dengan alamat KITAS;
7. Fotocopy KTP el salah satu anggota keluarga pada KK point e;
8. 1 lembar pasfoto warna ukuran 4x3;
9. Surat pernyataan memiliki rumah/tidak keberatan penggunaan alamat;
10. Email pelapor; dan Nomor HP pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarang 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon memperkenalkan diri dan menyampaikan keinginan untuk memohon Surat Keterangan Tempat Tinggal via aplikasi WhatsApp ke Nomor +62 811 3961 6658;
2. Pemohon mengirim berkas persyaratan dalam format JPEG atau PDF;
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Tempat Tinggal via aplikasi WhatsApp dan Email; dan
4. Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pengaduan Layanan

- a. Melalui .